



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 1984**

**TENTANG
KOTA-KOTA LAIN DILUAR WILAYAH IBUKOTA PROVINSI IBUKOTA KABUPATEN
KOTAMADYA DAN KOTA ADMINISTRATIF
DAPAT DIBENTUK KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kota-kota lain sebagai dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Kota-kota lain diluar Wilayah Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif dapat dibentuk Kelurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pembentukan, pemecahan penyatuan dan penghapusan Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang Kota-kota lain di Luar Wilayah Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administrasi dapat dibentuk Kelurahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG KOTA-KOTA LAIN DILUAR WILAYAH IBUKOTA PROVINSI IBUKOTA KABUPATEN KOTAMADYA DAN KOTA ADMINISTRATIF DAPAT DIBENTUK KELURAHAN.**

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Desa adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah Penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam kaitan Negara Republik Indonesia.
- c. Kelurahan adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
- d. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru di Luar Wilayah kelurahan-kelurahan yang telah ada.
- e. Pemecahan Kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru didalam Wilayah Kelurahan.
- f. Penyatuan Kelurahan adalah penggabungan dua kelurahan atau lebih menjadi satu Kelurahan Baru.
- g. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang ada.
- h. Kota-kota lain adalah Desa-desa yang telah menunjukkan ciri-ciri kehidupan perkotaan.

BAB III

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1). Kota-kota lain dapat dibentuk menjadi Kelurahan.
- (2). Pembentuk Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara pemecahan, penyatuan dan atau perubahan Kota-kota lain menjadi Kelurahan.

BAB III
SYARAT-SYARAT DAN WEWENANG PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dalam pembentukan Kota-kota lain menjadi Kelurahan harus dipenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor dasar bagi terbentuknya suatu kelurahan serta memperhatikan pula ciri-ciri sifat kehidupan masyarakat serta fasilitas perkotaan lainnya.

Pasal 4

Desa-desa yang berada dalam Wilayah Ibukota Kecamatan dan Desa-desa yang merupakan pusat pengembangan yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dimaksud dalam Pasal 3 dapat dibentuk menjadi Kelurahan.

Pasal 5

- (1) Pembentukan Kota-kota lain menjadi Kelurahan sebagai dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I berdasarkan atas usul Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Usul Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II sebagai dimaksud dalam ayat 1 disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendengar pertimbangan Pimpinan DPRD Tingkat II.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai materi yang sama dan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 18 Juni 1984

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
Ketua,**

dto.

SOEPARDJO

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

dto.

YASIR HADIBROTO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 1984**

**TENTANG
KOTA-KOTA LAIN DILUAR WILAYAH IBUKOTA PROVINSI IBUKOTA KABUPATEN
KOTAMADYA DAN KOTA ADMINISTRATIF
DAPAT DIBENTUK KELURAHAN**

I. PENJELASAN UMUM

Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa menentukan bahwa Kelurahan dapat dibentuk dalam Ibukota Provinsi Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif dan kota-kota lain yang akan ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri..

Tentang Kota-kota lain sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) sudah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982.

Mengingat bahwa lajunya pembangunan dewasa ini membawa dampak perkembangan daerah yang pesat dan arus lalu lintas penduduk yang tinggi sehingga banyak desa-desa yang semula bersifat homogen menjadi berkembang dan bersifat heterogen dalam segala aspek kehidupan.

Untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna maka pada saatnya nanti dengan memperhatikan ciri-ciri kehidupan perkotaan tersebut dapat dijadikan Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 8 : Cukup jelas